



PUTUSAN

Nomor 457/Pdt.G/2021/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan *putusan* dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx., tempat tinggal di RT. 04, Desa Kasang Kota Karang, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA BARU, . Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 15 Juli 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 457/Pdt.G/2021/PA.Sgt, tertanggal 19 Juli 2021. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kumpuh Ulu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Jambi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 222/41/V/2013 tertanggal 17 Mei 2013;

Putusan Nomor 457/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 1 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Jambi, sampai terjadi pisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan memiliki 1 (satu) orang anak, Perempuan, Lahir Tanggal 27 Juli 2013;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung harmonis sampai pertengahan Tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan sampai pertengahan Tahun 2020 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - a. Tergugat selingkuh dengan Perempuan lain;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - c. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami yakni tidak mencukupi kebutuhan anak;
 - d. Tergugat pernah melakukan perbuatan pencabulan kepada orangtua Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus Tahun 2020, bahwa Tergugat dan Penggugat tidak lagi serumah dikarenakan perselisihan dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat sudah pernah memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi

Putusan Nomor 457/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 2 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan sepakat menyelesaikan secara hukum;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar Perselisihan dan Pengtengkarannya terus menerus, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak

Putusan Nomor 457/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 3 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya, dan berdasarkan *relaas* Nomor 457/Pdt.G/2021/PA.Sgt, tanggal 19 Juli 2021 dan 28 Juli 2021, Majelis Hakim menyatakan pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah, sehingga Tergugat dinilai mengabaikan seluruh hak-haknya di persidangan, dan sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat. Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 222/41/V/2013, atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Jambi,, tanggal 17 Mei 2013. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT. 04, Desa Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Ulu, Provinsi Riau. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;

Putusan Nomor 457/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 4 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di RT. 04, Desa Kota Karang, xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lima tahun terakhir sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya pada pertengahan tahun 2020;
 - Bahwa penyebab petenggakaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada awal pernikahan Tergugat ada bekerja, tetapi lima tahun terakhir ini Penggugat lah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain itu masalah perselingkuhan, Saksi pernah melihat SMS di handphone Tergugat yang berisi kata-kata sayang kepada wanita lain, selain itu Tergugat pernah berusaha menggauli saksi, disaat suami saksi sedang bekerja, Tergugat sudah mencium bibir saksi, ketika saksi terbangun, dan marah, Tergugat mengaku bermimpi ketemu ibunya dan khilaf, Saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat ini langsung karena saksi tinggal satu rumah dengan Pengugat dan Tergugat, selain itu juga dari cerita Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati, apabila menasehati Tergugat, selalu mengatakan "jangan ikut campur", dan Tergugat juga tidak mau berubah. dan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;
2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT. 04, Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx

Putusan Nomor 457/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 5 dari 14 hlm.



Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di RT. 04 Desa Kota Karang xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lima tahun terakhir sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya pada pertengahan tahun 2020;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka Penggugat lah yang bekerja, selain itu masalah perselingkuhan, Dan juga, Tergugat pernah berbuat cabul kepada ibu Penggugat, saat itu Tergugat masuk ke kamar ibu Penggugat disaat orang tidak ada dirumah, Ibu Penggugat terbangun ketika Tergugat mencium bibir ketika ketahuan Tergugat mengaku khilaf, Saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat ini dari cerita Penggugat dan ibu Penggugat kepada saksi ;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa, saksi juga berupaya untuk menasehati Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh tuntutan dalam gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 457/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 6 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara *relaas* panggilan atas nama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karenanya pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حُكْمٍ فَلَمْ يَأْتِ فَهُوَ كَالْغَائِبِ

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya;*

Putusan Nomor 457/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 7 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai alasan tuntutan Penggugat atas dasar terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Meskipun Tergugat telah mengabaikan haknya dengan tidak menghadiri sidang, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, kuantitas dan kualitas perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to devorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan dan memerintahkan Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah (*vide* Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda "P" adalah salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *autentik*, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda "P" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2)

Putusan Nomor 457/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 8 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sebagai suami istri sah dan menikah secara agama Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, dan Tergugat juga tidak ada melakukan *eksepsi* perihal kewenangan relatif mengadili, serta berdasarkan bukti surat P, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (**SAKSI 1** dan **SAKSI 2**) termasuk orang yang dewasa, cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberi kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan para saksi saksi di muka sidang, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, berkata kasar dan Tergugat pernah melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap ibu Penggugat. Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Penggugat tersebut saling berkaitan dan bersesuaian. Oleh karenanya patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima;

Putusan Nomor 457/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 9 dari 14 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 17 Mei 2013;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, berkata kasar dan Tergugat pernah melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap ibu Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang satu tahun, dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
4. Bahwa pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Penggugat harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, kuantitas dan kualitas serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu karena masalah ekonomi Tergugat kasar, berselingkuh dengann perempuan lain dan Tergugat melalukan perbuatan tak senonoh terhadap ibu Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat kurang maksimal terhadap tanggung jawabnya sebagai

Putusan Nomor 457/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 10 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami yang seharusnya memberi perlindungan dan memenuhi segala keperluan hidup bagi istrinya, dan Tergugat patut dinyatakan melanggar amanah Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan perihal peristiwa pisah rumah antara dirinya dan Tergugat yaitu selama lebih kurang satu tahun, Selama itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi dengan baik. Penggugat dan Tergugat juga tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa peristiwa pisah rumah tersebut merupakan puncak dari seluruh pertengkaran yang telah terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Fakta hukum tersebut juga menunjukkan kualitas pertengkaran telah menyebabkan semakin surut dan hilangnya nilai bahagia dan rasa nyaman dalam rumah tangga. Dengan demikian, sebagaimana petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim berpendapat perlu menilai kembali peluang Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dan damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tentang tidak berhasilnya seluruh upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, dan sikap Penggugat yang tetap teguh ingin bercerai dari Tergugat, serta tidak terlihat adanya upaya Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan petunjuk bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi dalam rumah tangga (*broken marriage*). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi menegakkan rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sebuah perbuatan yang termasuk sebagai ibadah, bertujuan mendatangkan kebaikan, bermanfaat bagi pribadi yang menjalankannya dan dilakukan untuk meraih kebahagiaan dan

Putusan Nomor 457/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 11 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Majelis Hakim menilai tujuan rumah tangga yang dimaksud di atas sudah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebuah kesia-siaan, akan menambah beban dan tidak akan mendatangkan kebaikan bagi keduanya baik secara lahir maupun batin dan pilihan dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut ini:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Putusan Nomor 457/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 12 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 2 hanya Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat patut dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (M. Yusuf bin Ennik Arfan) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh **Dra. Emaneli, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.** dan **Suwarlan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 457/Pdt.G/2021/PA.Sgt. tanggal 19 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Siti Azizah, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Putusan Nomor 457/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 13 dari 14 hlm.



Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Dra. Emaneli, M.H.

Suwarlan, S.H.

Panitera Pengganti

Siti Azizah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp	520.000,00
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 457/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 14 dari 14 hlm.